

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian lengkap diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sekolah memberikan perlindungan hukum secara preventif yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dalam memberikan pembelajaran berupa Bimbingan Konseling yang telah menjadi Mata Pelajaran tetap untuk semua kelas, para guru Bimbingan Konseling (BK) memberikan materi terkait anti kekerasan untuk menjembatani agar tidak terjadi sebuah kekerasan di lingkungan sekolah. Baik yang dilakukan oleh sesama teman, guru ke murid atau murid ke guru, serta guru juga memberikan materi tentang pembentukan karakter yang baik. Dari pihak Kepolisian memberikan perlindungan berupa pelayanan medis yakni memberikan jasa psikolog untuk korban.

2. dalam proses penyelesaian secara mediasi/musyawarah pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yakni Kepolisian Resor Kota Jambi tentunya menemui kendala antara lain :

- 1) Pihak keluarga pelaku tidak menepati atau menjalankan dari apa yang telah disepakatkan dalam proses mediasi
- 2) Adanya meminta pertanggungjawaban berbentuk materi yang diinginkan oleh keluarga korban terkait perkara perundungan tersebut sebagai biaya

pengobatan atau setidaknya beritikad baik yang berbentuk permintaan maaf kepada korban.

- 3) Saksi mendapatkan tekanan untuk tidak memberikan kesaksiannya dimana hal itu menjadi kendala yang paling menonjol, mengingat pihak Kepolisian Resor Kota Jambi memerlukan kesaksian dari para saksi untuk mengetahui bagaimana kronologi dari kejadian tersebut secara jelas dan tepat agar mendapatkan hasil yang adil bagi kedua belah pihak.

3. Upaya dalam penanggulangan mengatasi kendala tersebut yakni dengan membicarakannya dengan orangtua saksi yang terkait dan meminta izin kepada pihak sekolah untuk memberikan izin terhadap muridnya untuk memberikan kesaksiannya kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi dan melarang pihak sekolah untuk memberikan atau melakukan tekanan atau ancaman yang melarang untuk memberikan kesaksian dan menjamin keamanan bagi saksi dan korban karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”.

B. Saran

Penulis dapat merekomendasikan beberapa opsi saran berdasarkan uraian yang diberikan di atas, antara lain:

1. Untuk pihak sekolah, karena sekolah tempat anak-anak menimba ilmu dan sekolah merupakan tempat dimana sering terjadi perundungan maka dari itu penulis memberi sedikit saran bahwasanya pihak sekolah terutama guru memberikan penegasan terhadap peristiwa perundungan yang terjadi dalam lingkungan sekolah dan pihak sekolah sudah sewajibnya untuk memberikan perlindungan terhadap siswa-siswinya serta menjamin keamanan para siswa disekolah karena semua yang terjadi didalam lingkungan sekolah sudah menjadi tanggung jawab seluruh pihak sekolah. Dan agar tidak terjadi peristiwa perundungan lagi maka sebaiknya para guru dan para pihak yang berada disekolah lebih fokus dan tegas pada masalah-masalah antar siswa.

2. Untuk pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak lebih tegas dalam melakukan perlindungan terhadap korban yang menjadi subjek dalam perkara perundungan dan lebih menjamin atas keamanan saksi dan korban.

